



# ANNUAL REPORT

Pelaksanaan Komitmen Perlindungan Pengelolaan  
Lingkungan dan Sosial Proyek RBP REDD+ For Result  
Periode 2014-2016 GCF Output 2

**PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**  
**2025**



<b>Nama Proyek</b>	: RBP GCF Output II Kategori Pemanfaat II
<b>Penerima Manfaat</b>	: Provinsi Papua Barat Daya
<b>Nama Lemtara</b>	: Penabulu Foundation
<b>Judul Proposal</b>	: Penguatan kelembagaan KPH dan peningkatan kapasitas para pihak untuk menguatkan tata kelola hutan di Papua Barat Daya
<b>Periode pelaporan summary safeguard BPDH</b>	: Tahun 2025 (Periode Oktober 2025 - Desember 2025)



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian integral dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didanai memenuhi prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara menyeluruh, akuntabel, dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan dukungan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara (Lemtara), mengacu pada kerangka Environmental and Social Management System (ESMS) BPD LH serta standar safeguard nasional dan internasional.

Selama periode pelaporan Oktober–Desember 2025, implementasi safeguard menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap prinsip-prinsip utama safeguard BPD LH (ISP 1–ISP 12), khususnya dalam aspek kepatuhan hukum, tata kelola program, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, serta pelibatan pemangku kepentingan. Seluruh kegiatan program telah dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang jelas, termasuk Surat Keputusan alokasi dana RBP REDD+ GCF, perjanjian kerja sama, SOP program, serta dokumen administratif seperti ToR, surat tugas, dan berita acara sebagai bukti persetujuan kegiatan di tingkat tapak.

Dari sisi pengelolaan lingkungan, kegiatan program telah menerapkan prinsip efisiensi sumber daya dan pencegahan dampak negatif melalui pengelolaan limbah domestik yang baik, termasuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai serta pemanfaatan ulang material seperti polibag RHL. Selain itu, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) menggunakan spesies tanaman non-invasif yang sesuai dengan kondisi ekologi lokal, sehingga mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem.

Dalam aspek sosial, program menunjukkan komitmen terhadap prinsip partisipasi, inklusi, dan perlindungan masyarakat. Persetujuan masyarakat diperoleh melalui mekanisme formal seperti berita acara kesepakatan sebelum pelaksanaan kegiatan. Tidak terdapat indikasi pembebasan lahan atau relokasi paksa, karena seluruh kegiatan berbasis persetujuan sukarela masyarakat, termasuk melalui pakta integritas pemilik lahan. Program juga memastikan keterbukaan informasi melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat tapak.

Dari sisi ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, pelaksanaan kegiatan patroli telah mengacu pada SOP resmi dan prinsip K3, termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan briefing keselamatan sebelum kegiatan. Selama periode pelaporan, tidak terdapat laporan kecelakaan kerja. Selain itu, prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan telah diterapkan dalam proses rekrutmen dan pelaksanaan kegiatan, dengan tingkat partisipasi perempuan mencapai sekitar 34% dari total peserta kegiatan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan penguatan, antara lain kelengkapan dokumen legalitas kelompok/lokasi program yang masih dalam proses pengumpulan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan teknis di lapangan. Hal ini menjadi bagian dari rencana perbaikan berkelanjutan pada periode implementasi berikutnya.

Secara keseluruhan, implementasi safeguard Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Papua Barat Daya telah berjalan dengan baik dan memenuhi prinsip-prinsip safeguard BPD LH. Program tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi dan perlindungan hutan, tetapi juga memperkuat tata kelola lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan bagian dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara konsisten. BPD LH sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) REDD+. Untuk menjamin bahwa implementasi kegiatan REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPD LH mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan.

ESMS menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan pendanaan BPD LH, termasuk pelaksana Program REDD+ GCF di tingkat provinsi. Pedoman ESMS disusun dengan merujuk pada peraturan perundangan nasional, kebijakan internal BPD LH, serta standar safeguard mitra pembangunan internasional seperti GCF, yang kesemuanya telah diselaraskan dengan kebijakan nasional melalui Pedoman *Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial Badan Pengelola Dana Lingkungan BPD LH*.

Output 2 Program RBP REDD+ GCF memastikan bahwa seluruh kegiatan di Papua Barat Daya dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan BPD LH mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan sehingga implementasi REDD+ berjalan akuntabel, transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.

Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, mematuhi standar ISP BPD LH. Pemprov Papua Barat Daya memperkuat komitmen ini penyediaan data, koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan risiko sosial lingkungan, dengan menekankan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Sinergi BPD LH, Penabulu, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membentuk kerangka pelaksanaan safeguard yang kuat, sehingga Program REDD+ tidak hanya menghasilkan penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, dan menjaga kelestarian hutan Papua Barat Daya.

## DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPD LH


1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPD LH/2022 Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPD LH


## TUJUAN

Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPD LH, program diarahkan untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Papua Barat Daya.

# KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPD LH

Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPD LH, yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya:

ISP	Deskripsi Kepatuhan																																																																																																			
<p><b>ISP 1.</b> Kepatuhan Terhadap Hukum dan Akuntabilitas</p>	<p>Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS BPD LH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang diterbitkan oleh LH/K dan BPD LH, Berikut adalah dasar kepatuhan terhadap Hukum dan Akuntabilitas yang mendasari Program RBP REDD+ Papua Barat Daya:</p> <p><b>1. SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 TENTANG</p> <p>ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION”</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang : a. bahwa Indonesia telah memperoleh Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 yang berasal dari Green Climate Fund (GCF) sebesar USD 103,8 Juta, yang terbagi menjadi 3 (tiga) Output; b. bahwa pelaksanaan kegiatan Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result Based Payment for Verified Emission Reduction” perlu disusun alokasi proporsional per Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result Based Payment for Verified Emission Reduction”;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>- 4 -</p> <p>LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION”</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">ALOKASI PEMANFAATAN DANA UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION”</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">Provinsi</th> <th style="text-align: center;">*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Papua</td><td>5.137.209</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kalimantan Tengah</td><td>5.137.209</td></tr> <tr><td>3</td><td>Kalimantan Timur</td><td>4.691.093</td></tr> <tr><td>4</td><td>Sumatera Barat</td><td>3.587.043</td></tr> <tr><td>5</td><td>Kalimantan Selatan</td><td>3.459.298</td></tr> <tr><td>6</td><td>Sulawesi Tengah</td><td>2.808.258</td></tr> <tr><td>7</td><td>Papua Barat</td><td>2.663.149</td></tr> <tr><td>8</td><td>Kalimantan Utara</td><td>2.660.468</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kalimantan Barat</td><td>2.506.965</td></tr> <tr><td>10</td><td>Jambi</td><td>2.287.204</td></tr> <tr><td>11</td><td>Riau</td><td>2.065.102</td></tr> <tr><td>12</td><td>Sumatera Utara</td><td>1.750.752</td></tr> <tr><td>13</td><td>Aceh</td><td>1.750.396</td></tr> <tr><td>14</td><td>Sulawesi Tenggara</td><td>1.544.414</td></tr> <tr><td>15</td><td>Maluku</td><td>1.173.431</td></tr> <tr><td>16</td><td>Maluku Utara</td><td>1.131.119</td></tr> <tr><td>17</td><td>Sulawesi Selatan</td><td>945.884</td></tr> <tr><td>18</td><td>Sulawesi Barat</td><td>812.166</td></tr> <tr><td>19</td><td>Bengkulu</td><td>757.255</td></tr> <tr><td>20</td><td>Sumatera Selatan</td><td>692.253</td></tr> <tr><td>21</td><td>Jawa Timur</td><td>441.058</td></tr> <tr><td>22</td><td>Gorontalo</td><td>414.883</td></tr> <tr><td>23</td><td>Sulawesi Utara</td><td>402.439</td></tr> <tr><td>24</td><td>Nusa Tenggara Timur</td><td>397.159</td></tr> <tr><td>25</td><td>Nusa Tenggara Barat</td><td>284.482</td></tr> <tr><td>26</td><td>Bangka Belitung</td><td>227.493</td></tr> <tr><td>27</td><td>Lampung</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>28</td><td>Jawa Tengah</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>29</td><td>Kepulauan Riau</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>30</td><td>Jawa Barat</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>31</td><td>Bali</td><td>205.488</td></tr> </tbody> </table> </div> <p>Sebagai landasan utama, pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi Papua Barat Daya mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara pelaporan pertanggungjawaban kepada BPD LH. Seluruh entitas pelaksana diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, dan ketentuan audit.</p> <p><b>2. Legalitas Penunjukan Penabulu sebagai Lembaga Perantara Pemprov Papua Barat Daya (Penunjukan Lemtara dan Perjanjian Kerjasama)</b></p>	ALOKASI PEMANFAATAN DANA UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION”			No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)	1	Papua	5.137.209	2	Kalimantan Tengah	5.137.209	3	Kalimantan Timur	4.691.093	4	Sumatera Barat	3.587.043	5	Kalimantan Selatan	3.459.298	6	Sulawesi Tengah	2.808.258	7	Papua Barat	2.663.149	8	Kalimantan Utara	2.660.468	9	Kalimantan Barat	2.506.965	10	Jambi	2.287.204	11	Riau	2.065.102	12	Sumatera Utara	1.750.752	13	Aceh	1.750.396	14	Sulawesi Tenggara	1.544.414	15	Maluku	1.173.431	16	Maluku Utara	1.131.119	17	Sulawesi Selatan	945.884	18	Sulawesi Barat	812.166	19	Bengkulu	757.255	20	Sumatera Selatan	692.253	21	Jawa Timur	441.058	22	Gorontalo	414.883	23	Sulawesi Utara	402.439	24	Nusa Tenggara Timur	397.159	25	Nusa Tenggara Barat	284.482	26	Bangka Belitung	227.493	27	Lampung	205.488	28	Jawa Tengah	205.488	29	Kepulauan Riau	205.488	30	Jawa Barat	205.488	31	Bali	205.488
ALOKASI PEMANFAATAN DANA UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION”																																																																																																				
No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dari Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)																																																																																																		
1	Papua	5.137.209																																																																																																		
2	Kalimantan Tengah	5.137.209																																																																																																		
3	Kalimantan Timur	4.691.093																																																																																																		
4	Sumatera Barat	3.587.043																																																																																																		
5	Kalimantan Selatan	3.459.298																																																																																																		
6	Sulawesi Tengah	2.808.258																																																																																																		
7	Papua Barat	2.663.149																																																																																																		
8	Kalimantan Utara	2.660.468																																																																																																		
9	Kalimantan Barat	2.506.965																																																																																																		
10	Jambi	2.287.204																																																																																																		
11	Riau	2.065.102																																																																																																		
12	Sumatera Utara	1.750.752																																																																																																		
13	Aceh	1.750.396																																																																																																		
14	Sulawesi Tenggara	1.544.414																																																																																																		
15	Maluku	1.173.431																																																																																																		
16	Maluku Utara	1.131.119																																																																																																		
17	Sulawesi Selatan	945.884																																																																																																		
18	Sulawesi Barat	812.166																																																																																																		
19	Bengkulu	757.255																																																																																																		
20	Sumatera Selatan	692.253																																																																																																		
21	Jawa Timur	441.058																																																																																																		
22	Gorontalo	414.883																																																																																																		
23	Sulawesi Utara	402.439																																																																																																		
24	Nusa Tenggara Timur	397.159																																																																																																		
25	Nusa Tenggara Barat	284.482																																																																																																		
26	Bangka Belitung	227.493																																																																																																		
27	Lampung	205.488																																																																																																		
28	Jawa Tengah	205.488																																																																																																		
29	Kepulauan Riau	205.488																																																																																																		
30	Jawa Barat	205.488																																																																																																		
31	Bali	205.488																																																																																																		






Penunjukan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya merupakan bentuk nyata kepatuhan terhadap kerangka hukum dan tata kelola yang berlaku. Penunjukan tersebut dilakukan secara resmi melalui mekanisme yang sah, didukung oleh dokumen legal berupa surat penunjukan Lembaga Perantara (Lemtar) serta dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara para pihak.

Proses ini memastikan bahwa seluruh peran, tanggung jawab, serta kewenangan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keberadaan PKS juga mengatur secara rinci aspek implementasi program, pengelolaan dana, mekanisme pelaporan, serta pengawasan, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

### 3. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 – Lemtara dan Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021



ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>Lembaga Perantara (Lemtar) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2. SOP ini disepakati bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memastikan keselarasan tata kelola, kejelasan alur kerja, dan kepastian prosedur pada seluruh tahapan implementasi, serta disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.</p> <p>SOP menjadi acuan bagi Lemtar dan Penerima Manfaat dalam mengelola dan mengadministrasikan dana proyek secara tertib, transparan, dan akuntabel. SOP dan POP mengatur tata kelola proyek, mekanisme penyaluran dana, pengelolaan kegiatan, koordinasi, serta persyaratan administratif yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan program.</p> <p>Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada Pedoman BPD LH sesuai Peraturan Direktur Utama BPD LH No. 03/BPD LH/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards).</p>
	<p><b>4. Dokumen ToR, Surat Tugas dan/atau Undangan (Bagian dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="451 1435 930 2078" style="width: 48%;">  <p style="text-align: center;"><b>Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) Patroli Pengamanan Hutan Provinsi Papua Barat Daya</b></p> <p style="text-align: center;"><b>A. Latar Belakang</b></p> <p>Provinsi Papua Barat Daya merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya hutan yang sangat melimpah, tersebar di lima kabupaten dan satu kota. Kelayaan ini mencakup hasil hutan kayu maupun non-kayu yang menjadi sumber ekonomi masyarakat dan daerah. Namun demikian, praktik peredaran hasil hutan ilegal masih marak terjadi dan menjadi ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.</p> <p>Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, keberlanjutan ekosistem, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Namun demikian, berbagai ancaman terhadap kelestarian hutan seperti penebangan liar, perambahan kawasan hutan, kebakaran hutan dan lahan, serta aktivitas ilegal lainnya masih sering terjadi.</p> <p>Untuk menghadapi ancaman tersebut, diperlukan kegiatan <b>Patroli Pengamanan Hutan</b> sebagai upaya preventif, represif, dan responsif dalam menjaga kawasan hutan serta menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) bersama stakeholder terkait sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan, sekaligus mendukung capaian program pembangunan sektor kehutanan dan lingkungan hidup.</p> <p style="text-align: center;"><b>B. Tujuan Utama</b></p> <p>Tujuan utama dari kegiatan yang dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2 Provinsi Papua Barat Daya yang dikelola oleh Yayasan Penabulu Foundation adalah untuk meningkatkan efektivitas upaya perlindungan dan pengamanan hutan melalui pelaksanaan patroli yang terencana, terukur,</p> </div> <div data-bbox="938 1435 1409 2078" style="width: 48%;">  <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN dan PERTANAHAN</b> <i>Jl. Pendidikan, Kota Sorong – Provinsi Papua Barat Daya</i></p> <p style="text-align: center;"><b>SURAT TUGAS</b> Nomor : 090/DA/ST/DLHKP-PBD/2026</p> <p><b>DASAR</b> : 1. Program result -based payment (RBP) REDD+ green climate fund (GCF) output 2 Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026 2. Perintah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Barat Daya.</p> <p><b>MEMINTAHKAN</b> K E P A D A : Daftar Nama Terlampir</p> <p><b>U N T U K</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seterima Surat Perintah Tugas ini agar mempersiapkan diri untuk Mengikuti Kegiatan Studi banding pengelolaan hutan yang berhasil di daera ygtakorta</li> <li>surat tugas ini berlaku selama 5 (Hari) hari pada tanggal 11-15 Januari 2026</li> <li>Biaya yang timbulkan akibat dikeluarkannya surat Perintah Tugas ini dianggarkan kegiatan Result -Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 Tahun Anggaran 2026</li> <li>Sepulangannya dari melaksanakan Tugas, agar segera membuat laporan tertulis kepada atasan</li> </ol> <p>Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Dikeluarkan di : Kota Sorong Tanggal : 10 Januari 2026</p> <p style="text-align: center;"> <b>JULIAN KELLY RAMBU, ST., M.Si</b> Pembina Utama Madya NIP. 19710104 200312 1 005</p> <p><b>Tembusan Kepada Ytl:</b> 1. Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat Daya. 2. Kepala BKPSDM Provinsi Papua Barat Daya.</p> </div> </div>

ISP	Deskripsi Kepatuhan																																				
	<p>ToR, Surat Tugas, dan/atau Undangan yang disusun sebelum pelaksanaan kegiatan merupakan bagian dari dokumen perizinan atau persetujuan resmi dari instansi yang berwenang.</p> <p>Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan karena memuat mandat, ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang berwenang melaksanakan kegiatan. Melalui penerbitan dokumen-dokumen ini, setiap aktivitas Program RBP REDD+ GCF Output 2 dipastikan telah memperoleh persetujuan administratif, berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah maupun lembaga terkait, serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai standar ISP 1.</p> <p>Dokumen tersebut juga berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap prosedur internal lembaga, sekaligus memastikan bahwa koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah.</p>																																				
	<p><b>5. Dokumen persetujuan dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemprov Papua Barat Daya dalam mendukung Implementasi Program (Bagian dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)</b></p> <p><b>a) SK Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggara Kegiatan RBP GCF Output 2 Provinsi Papua Barat Daya</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="451 976 920 1615"> <p>Salinan</p> <p>KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA NOMOR 100.3.3.1/21/4/2024</p> <p>TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARA KEGIATAN RESULT BASED PAYMENT (RBP) REDD+ FOR RESULTS PERIODE 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 PROVINSI PAPUA BARAT DAYA</p> <p>Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 tentang Aksi Pemenuhan Dana Result Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Periode 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 untuk kategori Pemenuhan II "Result Based Payment for Verified Emission Reduction"; b. bahwa Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk melaksanakan aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan mendukung pencapaian target sesuai Komitmen Kontribusi Nasional Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan rencana kerja Indonesia FOLU Net Sink 2030 sub nasional Papua Barat Daya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kegiatan Result Based Payment (RBP) REDD+ for Green Climate Fund Output 2 Provinsi Papua Barat Daya.</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);</p> </div> <div data-bbox="946 976 1415 1615"> <p>LAMPUHAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA NOMOR 100.3.3.1/21/4/2024 TANGGAL 26 APRIL 2024</p> <p>SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Kedudukan dalam Pokja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gubernur Provinsi Papua Barat Daya</td> <td>Pengarah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya</td> <td>Pembina I</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik</td> <td>Pembina II</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya</td> <td>Pembina III</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK</td> <td>Penasihat I</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Maluku - Papua</td> <td>Penasihat II</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya</td> <td>Ketua</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya</td> <td>Sekretaris</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Kepala Bidang Lingkungan Hidup</td> <td>Koordinator Bidang Lingkungan Hidup</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Kepala Bidang Pengelolaan Das Dan Perhutanan Sosial</td> <td>Koordinator Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Kepala Bidang Perencanaan, Pengelolaan Hutan</td> <td>Koordinator Perencanaan, Pengelolaan Hutan</td> </tr> </tbody> </table> <p>P: GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA, CAP/TTD MUHAMMAD MUSA'AD</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya, Plt. Kepala Biro Hukum, ANANG MAJIB NIP. 19721116-200212-2 001</p> </div> </div>	No	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja	1	Gubernur Provinsi Papua Barat Daya	Pengarah	2	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya	Pembina I	3	Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Pembina II	4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya	Pembina III	5	Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK	Penasihat I	6	Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Maluku - Papua	Penasihat II	7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Ketua	8	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sekretaris	9	Kepala Bidang Lingkungan Hidup	Koordinator Bidang Lingkungan Hidup	10	Kepala Bidang Pengelolaan Das Dan Perhutanan Sosial	Koordinator Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	11	Kepala Bidang Perencanaan, Pengelolaan Hutan	Koordinator Perencanaan, Pengelolaan Hutan
No	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja																																			
1	Gubernur Provinsi Papua Barat Daya	Pengarah																																			
2	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya	Pembina I																																			
3	Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Pembina II																																			
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Daya	Pembina III																																			
5	Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK	Penasihat I																																			
6	Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Maluku - Papua	Penasihat II																																			
7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Ketua																																			
8	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sekretaris																																			
9	Kepala Bidang Lingkungan Hidup	Koordinator Bidang Lingkungan Hidup																																			
10	Kepala Bidang Pengelolaan Das Dan Perhutanan Sosial	Koordinator Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial																																			
11	Kepala Bidang Perencanaan, Pengelolaan Hutan	Koordinator Perencanaan, Pengelolaan Hutan																																			
	<p><b>6. Dokumen legalitas kelompok/lokasi target program (kelompok masyarakat/lokasi target program merupakan kelompok legal)</b></p> <p>Dokumen legalitas untuk kegiatan RHL, Proklam dll akan dilaporkan pada periode berikutnya.</p>																																				



**BERITA ACARA KESEPAKATAN**

**KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025**

Pada hari ini ..... 04/08 ..... tanggal ..... 27 ..... bulan Agustus tahun 2025, bertempat di Yukase Distrik Ayamaru Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**PIHAK PERTAMA**

Nama : RACHMUS USIR  
 Jabatan : PEMILIK HAK ULAYAT (PEMBAKUL)  
 Alamat : KAMPUNG ISMA

**PIHAK KEDUA**

Nama : ZUBSILWA YAGIS, S.Hut  
 Jabatan : STAF  
 Alamat : Jl. Sepidiwaku Balai Diklat Kota Sorong

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di lokasi: KAMP. KOTA KEMASISIAK AYAMARU UTARA dengan Luasan 36 Ha sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menyediakan lokasi/lahan kegiatan serta mendukung pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tanpa paksaan
2. Pihak Kedua melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan teknis, termasuk penanaman, pemeliharaan, dan monitoring.
3. Pihak Kedua tidak menyediakan uang ganti rugi/uang permissi karena pemerintah tidak menerima manfaat/memiliki lokasi kegiatan
4. Kedua belah pihak bertanggung jawab menjaga kelestarian dan keberlanjutan hasil kegiatan rehabilitasi sampai pada waktu sesuai kontrak lalu semua jenis tanaman dikembalikan ke Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua

Barat Daya dan Selanjutnya dikembalikan kepada Masyarakat pemilik lahan untuk di jaga dan dirawat sebagai milik sah.  
 5. Hal-hal yang belum diatur dalam berita acara ini akan dibicarakan dan disepakati bersama secara musyawarah.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA: RACHMUS USIR Saksi 1  
 PIHAK KEDUA: ZUBSILWA YAGIS, S.Hut SAKSI 2  
 Mengetahui Kepala Kampung: IRME  
 (YOHANA KARLITH)

**BERITA ACARA KESEPAKATAN**

**KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025**

Pada hari ini ..... 04/08 ..... tanggal ..... 27 ..... bulan Agustus tahun 2025, bertempat di Yukase Distrik Ayamaru Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**PIHAK PERTAMA**

Nama : URBANUS LEMAKE  
 Jabatan : PEMILIK HAK ULAYAT (PEMBAKUL)  
 Alamat : KAMPUNG KOTA KEMAS

**PIHAK KEDUA**

Nama : IAHA ROSALVA Y. SIKRIT, S.Hut, M.M  
 Jabatan : SEKSEKASIS  
 Alamat : Jl. Sepidiwaku Balai Diklat Kota Sorong



Kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di lokasi: KAMP. KOTA KEMASISIAK AYAMARU UTARA dengan Luasan 35 Ha sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menyediakan lokasi/lahan kegiatan serta mendukung pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tanpa paksaan
2. Pihak Kedua melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan teknis, termasuk penanaman, pemeliharaan, dan monitoring.
3. Pihak Kedua tidak menyediakan uang ganti rugi/uang permissi karena pemerintah tidak menerima manfaat/memiliki lokasi kegiatan
4. Kedua belah pihak bertanggung jawab menjaga kelestarian dan keberlanjutan hasil kegiatan rehabilitasi sampai pada waktu sesuai kontrak lalu semua jenis tanaman dikembalikan ke Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua

Barat Daya dan Selanjutnya dikembalikan kepada Masyarakat pemilik lahan untuk di jaga dan dirawat sebagai milik sah.  
 5. Hal-hal yang belum diatur dalam berita acara ini akan dibicarakan dan disepakati bersama secara musyawarah.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA: URBANUS LEMAKE Saksi 1  
 PIHAK KEDUA: IAHA ROSALVA Y. SIKRIT, S.Hut, M.M SAKSI 2  
 Mengetahui Kepala Kampung: Kema - Kema  
 (IRMA LEMAKE)



Berita acara di 5 lokasi RHL ini merupakan bagian dari pemenuhan ISP 1 karena menjadi bukti kepatuhan program terhadap ketentuan hukum, tata kelola, dan prosedur resmi yang mengatur persetujuan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak. Memastikan bahwa kegiatan RHL dilaksanakan sesuai prosedur yang sah, terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Lemtara dan Pemprov, memastikan setiap tahapan memperoleh legitimasi administratif dan legal dari pemangku hak dan menyediakan dokumentasi persetujuan sebagai dasar akuntabilitas publik dalam pelaksanaan kegiatan RHL.

**8. Rangkaian Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis RHL dan Swakelola RHL**

**a) Dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi**

Periode tahun 2025, telah selesai di fasilitasi kegiatan groundchecking dan penyusunan dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi di 85 Ha Lahan Mineral dengan jumlah total sebanyak 8 Dokumen Rancangan Teknis RHL yang tersusun di 5 Desa. Kegiatan RHL dilakukan melalui Swakelola tipe IV.





**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

**RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025**

Bluk : Jome I  
Fungsi Kawasan : Areal Penggunaan Lain (APL)  
Pemangku Kawasan : KPHI Unit V Maybrat  
Kampung : Jome  
Distrik : Aremara Tengah  
Kabupaten : Maybrat  
Provinsi : Papua Barat daya  
DAS : Kala  
Luas : 10 Ha

**DISAKAN**  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya  
Julian Kelly Kambili, S.T., M.Sc.  
NIP. 19710104 200112 1 005

**DIREKTARIS**  
Kepala Bidang Pengelolaan Das Dan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya  
Sartika Yulian Saprin, S.Hut,MM  
NIP. 19790725006071001

**Ditaman**  
Kaltan Tin Periyasan  
Orang-orang Kallali, S.Hut  
NIP. 198610102009091002



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

**RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025**

Bluk : Inasa II  
Fungsi Kawasan : Areal Penggunaan Lain (APL)  
Pemangku Kawasan : KPHI Unit V Maybrat  
Kampung : Inasa  
Distrik : Ayamaru Timur  
Kabupaten : Maybrat  
Provinsi : Papua Barat daya  
DAS : Kala  
Luas : 8 Ha

**DISAKAN**  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya  
Julian Kelly Kambili, S.T., M.Sc.  
NIP. 19710104 200112 1 005

**DIREKTARIS**  
Kepala Bidang Pengelolaan Das Dan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya  
Sartika Yulian Saprin, S.Hut,MM  
NIP. 19790725006071001

**Ditaman**  
Kaltan Tin Periyasan  
Orang-orang Kallali, S.Hut  
NIP. 198610102009091002



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

**RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025**

Bluk : Inasa I  
Fungsi Kawasan : Areal Penggunaan Lain (APL)  
Pemangku Kawasan : KPHI Unit V Maybrat  
Kampung : Inasa  
Distrik : Ayamaru Timur  
Kabupaten : Maybrat  
Provinsi : Papua Barat daya  
DAS : Kala  
Luas : 8 Ha

**DISAKAN**  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya  
Julian Kelly Kambili, S.T., M.Sc.  
NIP. 19710104 200112 1 005

**DIREKTARIS**  
Kepala Bidang Pengelolaan Das Dan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya  
Sartika Yulian Saprin, S.Hut,MM  
NIP. 19790725006071001

**Ditaman**  
Kaltan Tin Periyasan  
Orang-orang Kallali, S.Hut  
NIP. 198610102009091002



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

**RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025**

Bluk : Aua Thuti  
Fungsi Kawasan : Areal Penggunaan Lain (APL)  
Pemangku Kawasan : KPHI Unit V Maybrat  
Kampung : Aua Thuti  
Distrik : Ayamaru Utara  
Kabupaten : Maybrat  
Provinsi : Papua Barat daya  
DAS : Kala  
Luas : 8 Ha

**DISAKAN**  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya  
Julian Kelly Kambili, S.T., M.Sc.  
NIP. 19710104 200112 1 005

**DIREKTARIS**  
Kepala Bidang Pengelolaan Das Dan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya  
Sartika Yulian Saprin, S.Hut,MM  
NIP. 19790725006071001

**Ditaman**  
Kaltan Tin Periyasan  
Orang-orang Kallali, S.Hut  
NIP. 198610102009091002



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

**RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025**

Bluk : Yamaru  
Fungsi Kawasan : Areal Penggunaan Lain (APL)  
Pemangku Kawasan : KPHI Unit V Maybrat  
Kampung : Yamaru  
Distrik : Ayamaru Raya  
Kabupaten : Maybrat  
Provinsi : Papua Barat daya  
DAS : Kala  
Luas : 10 Ha

**DISAKAN**  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya  
Julian Kelly Kambili, S.T., M.Sc.  
NIP. 19710104 200112 1 005

**DIREKTARIS**  
Kepala Bidang Pengelolaan Das Dan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya  
Sartika Yulian Saprin, S.Hut,MM  
NIP. 19790725006071001

**Ditaman**  
Kaltan Tin Periyasan  
Orang-orang Kallali, S.Hut  
NIP. 198610102009091002



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

**RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2025**

Bluk : Koma-Koma  
Fungsi Kawasan : Kawasan Lindung (KL)  
Pemangku Kawasan : KPHI Unit V Maybrat  
Kampung : Koma-Koma  
Distrik : Ayamaru Selatan  
Kabupaten : Maybrat  
Provinsi : Papua Barat daya  
DAS : Wamenge  
Luas : 25 Ha

**DISAKAN**  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya  
Julian Kelly Kambili, S.T., M.Sc.  
NIP. 19710104 200112 1 005

**DIREKTARIS**  
Kepala Bidang Pengelolaan Das Dan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya  
Sartika Yulian Saprin, S.Hut,MM  
NIP. 19790725006071001





**Ditaman**  
Kaltan Tin Periyasan  
Orang-orang Kallali, S.Hut  
NIP. 198610102009091002


**9. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDILH baik di tingkat Nasional dan Provinsi**

Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung, verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan.



Di provinsi Papua Barat Daya, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di tingkat nasional dan provinsi untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard selama implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. 1 Staf safeguard di tingkat nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, memeriksa kesesuaian prosedur, dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi, sementara Staf Monev dan Safeguard di tingkat provinsi melakukan monitoring lapangan, memverifikasi dokumen, dan memastikan setiap kegiatan dilaksanakan secara terdokumentasi.




ISP	Deskripsi Kepatuhan
<p><b>ISP 2.</b> Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja</p>	<p><b>1. SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan mengikuti SOP resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan digunakan untuk memastikan bahwa seluruh anggota patroli menerapkan praktik keselamatan kerja serta bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman, sebagai bagian dari pemenuhan ISP 2. SOP ini menjadi dasar dan panduan utama dalam menetapkan prosedur patroli, mencakup standar keselamatan, penggunaan APD, protokol komunikasi, langkah mitigasi risiko, dan prosedur evakuasi selama bertugas di lapangan. Melalui penerapan SOP ini, pelaksana memastikan setiap personel patroli memahami risiko, mengikuti prosedur kerja aman, dan memperoleh perlindungan yang memadai.</p> <p><i>Selama periode tahun 2025, tidak ditemukan pengaduan atau laporan kecelakaan kerja dalam kegiatan patroli.</i></p>
	<p><b>2. Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan perlengkapan yang berkaitan dengan K3, diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) saat kegiatan patroli</b></p> <p>Penabulu dan Pemprov Papua Barat Daya aktif untuk mendorong dan memastikan bahwa pelaksanaan patroli berlangsung aman, tertib dan sesuai prinsip K3.</p> <p>Penabulu dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara aktif mendorong UPTD pelaksana untuk melakukan short briefing keselamatan serta memastikan penggunaan perlengkapan K3, termasuk Alat Pelindung Diri (APD), dalam setiap kegiatan patroli. Melalui instruksi ini, UPTD (KPH) diwajibkan memberikan pengarahannya mengenai potensi risiko, prosedur kerja aman, dan langkah tanggap darurat sebelum patroli dimulai, serta memastikan seluruh personel mematuhi standar penggunaan APD sebagai tindakan pencegahan kecelakaan di lapangan.</p> <p><b>a) Dokumentasi Pengadaan APD</b></p>


ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>b) Dokumentasi Penggunaan APD</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>
	<p><b>3. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminas (ToR rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi)</b></p> <p><b>a) <u>Publikasi dan kesempatan non diskriminasi</u></b></p> <p>Dalam implementasi, Lemtara Penabulu menerapkan komitmen yang kuat terhadap prinsip GEDSI, nondiskriminasi, dan perlindungan safeguard, termasuk</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>pengecahan kekerasan dan pelecehan seksual, eksploitasi, pekerja anak, serta segala bentuk perilaku tidak etis dalam lingkup kerja program. Dalam proses rekrutmen, Penabulu membuka akses informasi secara luas melalui publikasi lowongan di situs resmi sebagai bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan kesempatan yang setara bagi seluruh pelamar tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, agama, ataupun kelompok rentan.</p> <p>Dalam setiap Terms of Reference (ToR) pengadaan dan rekrutmen, Penabulu secara tegas menetapkan komitmen untuk mencegah perilaku tidak diinginkan di tempat kerja, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi dan penyalahgunaan, pelanggaran integritas, serta penyimpangan keuangan. Penabulu juga memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak, remaja, orang dewasa, dan seluruh penerima manfaat yang terlibat dalam program.</p> <p>Sebagai bagian dari standar integritas organisasi, seluruh proses seleksi tenaga kerja mewajibkan pemeriksaan latar belakang, termasuk pemeriksaan catatan kriminal dan pengecekan keuangan terkait risiko terorisme, guna memastikan bahwa seluruh staf yang direkrut bekerja dalam kerangka profesional, aman, dan dapat dipercaya.</p>  <p>The screenshot shows the Penabulu Foundation website with a navigation menu on the left and a grid of job listings. The main content area displays four job openings, each with the Penabulu Foundation logo and the text 'LOWONGAN KERJA'. The first listing is for 'Finance Staff - Result Base Payment (RBP) Papua Barat Daya' with a deadline of 25 July 2025. Below the listings, there is a footer with contact information and a logo for 'LEMTARA LEMBAGA PERANTARA'.</p> <p>Link contoh publikasi rekrutmen yang mendorong GEDSI, komitmen safeguard dan non diskriminasi: <a href="https://penabulufoundation.org/finance-staff-result-base-payment-rbp-papua-barat-daya/">https://penabulufoundation.org/finance-staff-result-base-payment-rbp-papua-barat-daya/</a></p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
<p><b>ISP 3.</b> Efisiensi Sumber Daya dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p><b>1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.</b></p>    <p>Implementasi kegiatan, telah <b>menerapkan manajemen limbah domestik</b> selama pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Papua Barat Daya. Pengelolaan limbah dilakukan pada kegiatan Bimtek, FGD, workshop dan rapat dan kegiatan lapangan lainnya untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan.</p> <p>Sebagai bagian dari upaya pengurangan limbah, penyediaan konsumsi dalam kegiatan dilakukan secara prasmanan, sehingga dapat meminimalkan penggunaan kemasan sekali pakai. Selain itu, sisa material kegiatan, khususnya limbah Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berupa polibag, dimanfaatkan kembali sebagai penanda ajir di lokasi kegiatan RHL. Praktik ini tidak hanya mengurangi potensi timbulan limbah, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip guna ulang (reuse) dalam pengelolaan material.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
<p><b>ISP 4.</b> Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.</p>	<p>-</p>
<p><b>ISP 5.</b> Pembebasan Lahan, Rencana Pemukiman Kembali dan Pembatasan Penggunaan Lahan</p>	<p><b>1. Pakta Integritas Ketersediaan Menanam, Merawat dan Menjaga dari Pemilik Lahan (Kegiatan penghijauan lingkungan di Kab Maybrat)</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="451 459 914 1108" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>PAKTA INTEGRITAS</b></p> <p>Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun 2025, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:</p> <p>Nama : Pdt. WAYNE SUMAMPOUW, S.Si.TotM.PdK            Jabatan : ketua PHMJ, Jemaat Sion Koma – Koma Klasis Maybrat            Alamat : Kampung Koma Koma Distrik Ayamaru selatan Kab. Maybrat</p> <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ketua PHMJ. Jemaat Sion Koma – Koma Klasis Maybrat Provinsi Papua Barat Daya telah menerima bantuan: Bibit Jenis Kayu (Gaharu) 87 Batang, Bibit Jenis Kayu (Matoa) 87 Batang, MPTS (Rambutan Okulasi) 550 Batang, MPTS (Mangga Okulasi) 550 Batang, Tanaman Hias ( Pucuk Merah ) 225 Batang dengan total keseluruhan 1.499 Bibit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami bersedia sepenuhnya untuk merawat dan menanam bibit tersebut dengan sebaik-baiknya.</li> <li>2. Kami bersedia menjaga keamanan bibit tersebut dari segala macam gangguan orang yang tidak bertanggung jawab.</li> <li>3. Kami bersedia untuk melakukan monitoring agar tidak terjadi kerusakan pada tanaman bibit tersebut.</li> </ol> <p>Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun.</p> <p style="text-align: right;">Maybrat, 25 November 2025            Ketua PHMJ Jemaat Sion Koma Koma</p>  <p style="text-align: center;"><b>Pdt. WAYNE SUMAMPOUW, S.Si.TotM.PdK</b></p> </div> <div data-bbox="933 459 1396 1108" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>PAKTA INTEGRITAS</b></p> <p>Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Desember tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Pdt. DEMIANUS Y. OSOK, S.Th            Jabatan : ketua Klasis Mala Moi Kab. Sorong            Alamat : Jln. Sorong Kluyili Kel. Klafma Distrik Alimas Kab. Sorong</p> <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klasis Mala Moi Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya telah menerima bantuan: Bibit Jenis Kayu (Gaharu) 87 Batang, Bibit Jenis Kayu (Matoa) 87 Batang, MPTS (Rambutan Okulasi) 550 Batang, MPTS (Mangga Okulasi) 550 Batang, Tanaman Hias ( Pucuk Merah ) 225 Batang dengan total keseluruhan 1.499 Bibit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami bersedia sepenuhnya untuk merawat dan menanam bibit tersebut dengan sebaik-baiknya.</li> <li>2. Kami bersedia menjaga keamanan bibit tersebut dari segala macam gangguan orang yang tidak bertanggung jawab.</li> <li>3. Kami bersedia untuk melakukan monitoring agar tidak terjadi kerusakan pada tanaman bibit tersebut.</li> </ol> <p>Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun.</p> <p style="text-align: right;">Sorong, 10 Desember 2025            Ketua Klasis Mala Moi</p>  <p style="text-align: center;"><b>Pdt. DEMIANUS Y. OSOK, S.Th</b></p> </div> </div> <p>Pelaksanaan kegiatan penghijauan lingkungan di Kabupaten Maybrat dan Kab Sorong telah memenuhi prinsip kepatuhan terhadap aspek pembebasan lahan dan pembatasan penggunaan lahan melalui penerapan Pakta Integritas Ketersediaan Menanam, Merawat, dan Menjaga yang ditandatangani oleh pemilik lahan. Dokumen ini merupakan bentuk persetujuan sukarela dari pemilik lahan untuk berpartisipasi dalam kegiatan program tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, maupun pengalihan hak atas lahan.</p> <p>Pakta integritas tersebut menegaskan bahwa pemilik lahan tetap memiliki hak penuh atas lahannya, serta secara sadar memberikan izin pemanfaatan terbatas untuk kegiatan penghijauan, termasuk komitmen untuk menanam, merawat, dan menjaga tanaman yang ditanam dalam kerangka program. Dengan demikian, kegiatan ini tidak melibatkan proses pembebasan lahan maupun relokasi penduduk, melainkan berbasis pada kesediaan dan partisipasi aktif masyarakat.</p>
<p><b>ISP 6.</b> Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan</p>	<p><b>1. Spesies Tanaman RHL Tidak Menggunakan Spesies Invasif</b></p> <p>Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam program ini telah memenuhi prinsip konservasi keanekaragaman hayati melalui penggunaan spesies tanaman yang tidak bersifat invasif. Pemilihan jenis tanaman dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian ekologi lokal, nilai konservasi, serta potensi mendukung pemulihan fungsi ekosistem secara berkelanjutan.</p> <p>Jenis tanaman yang digunakan merupakan spesies lokal atau spesies yang telah teruji tidak menimbulkan gangguan terhadap ekosistem setempat, sehingga tidak berpotensi mengancam keberadaan flora dan fauna asli. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari risiko dominasi spesies tertentu yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, menurunkan keanekaragaman hayati, atau menyebabkan perubahan struktur dan fungsi habitat.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan																												
	<p>Selain itu, proses seleksi spesies juga mengacu pada rekomendasi teknis dari instansi kehutanan dan praktik terbaik dalam kegiatan rehabilitasi lahan, sehingga memastikan bahwa kegiatan RHL tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="451 383 927 1043">  <p><b>Berita Acara Serah Terima Barang</b> Nomor: 011/BA/PB-CGF02/XI/2025</p> <p>Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama : <b>George Fredrick Rumlilin</b> NIK : 9204010206930001 Jabatan : Koordinator Provinsi Proyek <i>Result Based Payment (RBP) REDD+</i> GCF Output 2 Provinsi Papua Barat Daya</li> <li>Nama : <b>Sartelis Yulian Sugrim S.Hut.MM</b> NIP : 197907252006071001 Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Das Dan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya Alamat : Jl. Pendidikan No.8, Malaingkedu, Kec. Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya 98412</li> </ol> <p>Dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama Yayasan Pena Bulu pada Proyek <i>Result Based Payment (RBP) REDD+</i> GCF Output 2 Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b></p> <p>Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan barang pada kegiatan Penghijauan Lingkungan Proyek <i>RBP REDD+</i> GCF Output 2 Provinsi Papua Barat Daya kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="515 792 884 943"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Barang</th> <th>Jumlah</th> <th>Spesifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kayu Gabaru</td> <td>175 batang</td> <td>- Tinggi bibit ≥ 40 cm - Diameter batang ≥ 0,2 cm - Batang berayu</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kayu Matoa</td> <td>175 batang</td> <td>- Perakaran kompak dengan media - Diameter polybag ≥ = 6 cm</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rambutan Okulasi</td> <td>1.100 batang</td> <td>- Bersertifikat - Tinggi bibit ≥ 80 cm - Diameter batang ≥ 0,2 cm</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mangga Okulasi</td> <td>1.100 batang</td> <td>- Batang berayu - Perakaran kompak dengan media - Diameter polybag ≥ = 20 cm</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="943 383 1418 1043">  <table border="1" data-bbox="1002 450 1374 562"> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>Tanaman Hias Pucuk Merah</td> <td>450 batang</td> <td>- Tinggi bibit ≥ 80 cm - Diameter batang ≥ 0,2 cm - Batang berayu - Diameter polybag ≥ 20 cm - Tinggi polybag ≥ 20 cm - Perakaran kompak dengan media</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Tempat penampungan sementara</td> <td>1 Paket</td> <td>Termasuk penyediaan sarana peneduh, peralatan dan media tanam</td> </tr> </tbody> </table> <p>Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai bukti serah terima barang dari Yayasan Pena Bulu selaku Lembaga Penananaan (Lembara) Proyek <i>Result Based Payment (RBP) REDD+</i> GCF Output 2 Provinsi Papua Barat Daya untuk digunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Aimas, 19 November 2025</p> <p><b>Pihak Pertama</b> George Fredrick Rumlilin Koordinator Provinsi Proyek <i>RBP REDD+</i> GCF Output 2 Provinsi Papua Barat Daya</p> <p><b>Pihak Kedua</b> Kepala Bidang Pengelolaan Das Dan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya Sartelis Yulian Sugrim, S.Hut.MM NIP. 197907252006071001</p> <p>Mengetahui Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhutanan Provinsi Papua Barat Daya Julian Keli Sembu, S.P., M.Si NIP. 19740806196211005</p> </div> </div>	No	Jenis Barang	Jumlah	Spesifikasi	1	Kayu Gabaru	175 batang	- Tinggi bibit ≥ 40 cm - Diameter batang ≥ 0,2 cm - Batang berayu	2	Kayu Matoa	175 batang	- Perakaran kompak dengan media - Diameter polybag ≥ = 6 cm	3	Rambutan Okulasi	1.100 batang	- Bersertifikat - Tinggi bibit ≥ 80 cm - Diameter batang ≥ 0,2 cm	4	Mangga Okulasi	1.100 batang	- Batang berayu - Perakaran kompak dengan media - Diameter polybag ≥ = 20 cm	5	Tanaman Hias Pucuk Merah	450 batang	- Tinggi bibit ≥ 80 cm - Diameter batang ≥ 0,2 cm - Batang berayu - Diameter polybag ≥ 20 cm - Tinggi polybag ≥ 20 cm - Perakaran kompak dengan media	6	Tempat penampungan sementara	1 Paket	Termasuk penyediaan sarana peneduh, peralatan dan media tanam
No	Jenis Barang	Jumlah	Spesifikasi																										
1	Kayu Gabaru	175 batang	- Tinggi bibit ≥ 40 cm - Diameter batang ≥ 0,2 cm - Batang berayu																										
2	Kayu Matoa	175 batang	- Perakaran kompak dengan media - Diameter polybag ≥ = 6 cm																										
3	Rambutan Okulasi	1.100 batang	- Bersertifikat - Tinggi bibit ≥ 80 cm - Diameter batang ≥ 0,2 cm																										
4	Mangga Okulasi	1.100 batang	- Batang berayu - Perakaran kompak dengan media - Diameter polybag ≥ = 20 cm																										
5	Tanaman Hias Pucuk Merah	450 batang	- Tinggi bibit ≥ 80 cm - Diameter batang ≥ 0,2 cm - Batang berayu - Diameter polybag ≥ 20 cm - Tinggi polybag ≥ 20 cm - Perakaran kompak dengan media																										
6	Tempat penampungan sementara	1 Paket	Termasuk penyediaan sarana peneduh, peralatan dan media tanam																										
<p><b>ISP 7.</b> Perlindungan dan Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat Hukum Adat</p>	-																												
<p><b>ISP 8.</b> Perlindungan Warisan Budaya</p>	-																												
<p><b>ISP 9.</b> Komitmen Lingkungan dan Sosial Bagi Lembaga Penyalur</p>	-																												
<p><b>ISP 10.</b> Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi</p>	<p><b>1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan kepada stakeholder dan atau penerima manfaat tingkat tapak.</b></p>  <p>A group of approximately 20 people, including men and women of various ages, are posing for a group photo in a room. They are standing in front of a banner that reads 'DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUTANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA'. The banner also features logos of the provincial government and the 'BODH' (Berencana, Organized, and Sustainable) movement. The individuals are dressed in a mix of casual and semi-formal attire, and many are smiling and making peace signs. The room has a window with green curtains on the right side.</p>																												

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	 <p>Kegiatan sosialisasi di desain program, merupakan bentuk pemenuhan prinsip safeguard BPDH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa, kelompok pengelola kawasan dan pihak terkait lainnya yang menjadi target program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan sebelum implementasi dimulai. Program memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelum implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>2.1.3.3.</b> Sosialisasi dan kampanye aksi menanam pohon dan bersih lingkungan di Kabupaten Sorong</li> <li>b) <b>2.1.1.1.</b> Pra kondisi dan rehabilitasi hutan dan lahan</li> </ul> <p><b>2. Daftar Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan</b></p> <p>Daftar stakeholder rinci, disajikan di <b>Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program tahun 2025</b></p> <p><b>3. Publikasi Implementasi Program</b></p> <p>Daftar Publikasi rinci, disajikan di <b>Lampiran 2. Daftar publikasi program tahun 2025</b></p>
<b>ISP 11.</b> Risiko Perpindahan Karbon	-
<b>ISP 12.</b> Kualitas Sosial Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kelompok Rentan	<p><b>1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan</b></p> <p>Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, Bimtek hingga kegiatan aksi mitigasi)</p>


ISP

Deskripsi Kepatuhan



Pada periode pelaksanaan tahun 2025, jumlah peserta perempuan mencapai 246 orang atau sebesar 34% dari total 727 peserta kegiatan. Tingkat keterlibatan perempuan ini menunjukkan capaian yang cukup baik dalam mendorong partisipasi inklusif, khususnya dalam konteks pengarusutamaan gender dalam program.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam memperluas keterlibatan perempuan pada kegiatan yang bersifat teknis dan aksi lapangan. Sebagai pembelajaran, partisipasi perempuan dalam kegiatan aksi (on-ground activities) perlu didorong lebih lanjut melalui pendekatan yang lebih inklusif, peningkatan akses, serta penguatan kapasitas agar keterlibatan perempuan dapat lebih optimal dan berkelanjutan di seluruh tahapan program.



Nama Kegiatan	Laki - Laki	Perempuan	Persentase
1.1.1. Patroli Pengamanan	60	12	17%
2.1.1.1. Pra kondisi dan rehabilitasi hutan dan lahan	10	10	50%
2.1.1.2. Penanaman rehabilitasi hutan dan lahan	45	15	25%
2.1.1.3. Pelaksanaan monitoring lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3	2	40%
2.1.3.1. Pengadaan bibit tanaman kehutanan, MPTS dan mangrove untuk penghijauan lingkungan	2	1	33%
2.1.3.3. Sosialisasi dan kampanye aksi menanam pohon dan bersih lingkungan di Kabupaten Sorong	330	181	35%
3.1.1.1. Reference Emission Level (FRL/FREL) termasuk Non Carbon Benefit (NCB)	14	9	39%
Monev Program RBP Papua Barat Daya	17	16	48%
<b>TOTAL</b>	<b>481</b>	<b>246</b>	<b>34%</b>

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program

KEGIATAN	MITRA / PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN STAKEHOLDER
1.1.1 Patroli Pengamanan	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Satuan Polhut KPH ;  1.KPH Unit I Raja Ampat, 2.KPH Unit I Kota Sorong, 3.KPH Unit III Sorong, 4.KPH Unit IV Tambrau, 5.KPH Unit V Maybrat, 6.KPH Unit VI Sorong Selatan	Sebagai pelaksana kegiatan patroli pengamanan hutan
2.1.1.1 Pra kondisi dan rehabilitasi hutan dan lahan	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Kelompok Masyarakat ; 1.Kampung Koma Koma 2.Kampung Aus Tiwit, 3.Kampung Tumame, 4.Kampung Insas, 5.Kampung Isme, 6.Kampung Yumame	sebagai penerima manfaat dan pelaksana penanaman bibit pohon di Tingkat kampung.
2.1.1.2 Penanaman rehabilitasi hutan dan lahan	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Vendor pengadaan ; 1.CV Boharar Forest Lestari, 2.CV Fun Maya, 3.CV Manuel Karya Utama, 4.CV Rae Saa, 5.CV Sami Jaya Bersatu, 6.CV Sorin Mandiri	Sebagai mitra pengadaan bibit pohon dan penanggungjawab penanaman bibit pohon.
2.1.1.3 Pelaksanaan monitoring lapangan rehabilitasi hutan dan lahan	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
2.1.3.1 Pengadaan bibit tanaman kehutanan, MPTS dan Mangrove untuk penghijauan lingkungan	Yayasan Penabulu	Sebagai Lembaga perantara
	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Yayasan Penabulu CV Gerall Jaya	Sebagai Lembaga perantara Sebagai mitra pengadaan bibit tanaman.
2.1.3.3 Sosialisasi dan kampanye aksi menanam pohon dan bersih lingkungan di Kab. Sorong	Anggota DPD RI	Sebagai senator utusan daerah Papua Barat Daya dan Narasumber
	Kementerian Lingkungan Hidup (direktorat IGRK)	Sebagai narasumber
	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Pemerintah Daerah ; 1.Kabupaten Maybrat 2.Kabupaten Sorong	Sebagai peserta sosialisasi
	Jamaat Gereja ; 1. GKI Sion Koma Koma (Maybrat)	Sebagai peserta sosialisasi dan penerima manfaat

KEGIATAN	MITRA / PEMANGKU KEPENTINGAN	PERAN <i>STAKEHOLDER</i>
	2. GKI Klasis Malamoi (Kab. Sorong)	
	Sinode di Tanah Papua	Sebagai narasumber sosialisasi
	Seksi wilayah III Balai PS Ambon	Sebagai narasumber
	KPH Maybart dan Sorong	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di Tingkat tapak.
	Kelompok Masyarakat	Sebagai peserta dan penerimama nfaat.
3.1.1.1 Penyusunandokumen Forest Reference level (FRL/FREL) termasukNon Carbon Benefit (NCB)	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Perwakilan BAPERINDA PBD	Sebagai peserta kegiatan
	Kepala Seksi PSKL Wilayah VII Ambon-Papua	Sebagai peserta kegiatan
	Perwakilan Balai PPI	Sebagai peserta kegiatan
	Perwakilan BBKSDA	Sebagai peserta kegiatan
	Penabulu Foundation	Lembaga perantara
	Perwakilan Art Tress	Sebagai narasumber kegiatan
	Tim Liputan Pers lokal	Sebagai peserta dan pemberitakegiatan,
Monev Program RBP Papua Barat Daya	Gubernur Papua Barat Daya	Sebagai kepala pemerintahan daerah dan penanggung jawab kegiatan .
	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi
	Asisten II Sekda Provinsi Papua Barat Daya	Sebagai peserta
	Yayasan Penabulu	Sebagai Lembaga perantara.

## Lampiran 2. Daftar publikasi program tahun 2025

Jenis	Kanal	Judul	Tanggal	Link Publikasi
Artikel	Online	Pemerintah Papua Barat Daya Gagas Pembentukan Forum Multi-Stakeholder Mitra Pembangunan	8 November 2025	<a href="#">Pemerintah Papua Barat Daya Gagas Pembentukan Forum Multi-Stakeholder Mitra Pembangunan – Papua Spirit News</a>
Artikel	Online	Dinas LHKP PBD: “Masyarakat Maybrat Harus Jadi Pelaku Utama Mitigasi Iklim Berbasis Perhutanan Sosial	16 November 2025	<a href="https://melanesiapost.com/article/dinas-lhkp-pbd-masyarakat-maybrat-harus-jadi-pelaku-utama-mitigasi-iklim-berbasis-perhutanan-sosial">https://melanesiapost.com/article/dinas-lhkp-pbd-masyarakat-maybrat-harus-jadi-pelaku-utama-mitigasi-iklim-berbasis-perhutanan-sosial</a>
Artikel	Online	Guna Kesejahteraan Masyarakat Adat di PBD, Kadis LHKP PBD Dorong Skema Jual Beli Karbon	27 October 2025	<a href="https://www.radarsorong.id/guna-kesejahteraan-masyarakat-adat-di-pbd-kadis-lhkp-pbd-dorong-skema-jual-beli-karbon/">https://www.radarsorong.id/guna-kesejahteraan-masyarakat-adat-di-pbd-kadis-lhkp-pbd-dorong-skema-jual-beli-karbon/</a>
Artikel	Online	Papua Barat Daya Punya 89% Tutupan Hutan Kini Fokus ke Pendanaan Karbon Berbasis Yurisdiksi	27 October 2025	<a href="https://sorongraya.co/metro/papua-barat-daya-punya-89-persen-tutupan-hutan-kini-fokus-ke-pendanaan-karbon-berbasis-yurisdiksi/">https://sorongraya.co/metro/papua-barat-daya-punya-89-persen-tutupan-hutan-kini-fokus-ke-pendanaan-karbon-berbasis-yurisdiksi/</a>
Artikel	Online	Dinas Kehutanan PB Rampungkan Concept Note Dana RBP, Jimmy Susanto Sebut Akomodir Tujuh Kegiatan Besar	22 October 2025	<a href="https://jagatpapua.com/dinas-kehutanan-pb-rampungkan-concept-note-dana-rbp-jimmy-susanto-sebut-akomodir-tujuh-kegiatan-besar/">https://jagatpapua.com/dinas-kehutanan-pb-rampungkan-concept-note-dana-rbp-jimmy-susanto-sebut-akomodir-tujuh-kegiatan-besar/</a>
Artikel	Online	Kreatif Upayakan Sumber Pendanaan Pembangunan Diluar APBD	11 August 2025	<a href="https://www.radarsorong.id/kreatif-upayakan-sumber-pendanaan-pembangunan-diluar-apbd/">https://www.radarsorong.id/kreatif-upayakan-sumber-pendanaan-pembangunan-diluar-apbd/</a>
Artikel	Online	Pemprov Papua Barat Daya Bekali Polhut Motor Dinas Baru, Gubernur Jaga Integritas dan Hutan Kita.	08 December 2025	<a href="https://sorongraya.inews.id/read/657883/pemprov-papua-barat-daya-bekali-polhut-motor-dinas-baru-gubernur-jaga-integritas-dan-hutan-kita">https://sorongraya.inews.id/read/657883/pemprov-papua-barat-daya-bekali-polhut-motor-dinas-baru-gubernur-jaga-integritas-dan-hutan-kita</a>
Artikel	Online	Hutan Papua Terancam, Pemprov PBD Bekali Polhut 7 Motor Untuk Perketat Pengawasan.	08 December 2025	<a href="https://sorongnews.com/hutan-papua-terancam-pemprov-pbd-bekali-polhut-7-motor-untuk-perketat-pengawasan/">https://sorongnews.com/hutan-papua-terancam-pemprov-pbd-bekali-polhut-7-motor-untuk-perketat-pengawasan/</a>
Artikel	Online	Penyerahan 7 Unit Motor Dinas Perkuat Tugas Pengamanan Hutan di Papua Barat Daya	08 December 2025	<a href="https://balleonews.com/2025/12/08/penyerahan-7-unit-motor-dinas-perkuat-tugas-pengamanan-hutan-di-papua-barat-daya/">https://balleonews.com/2025/12/08/penyerahan-7-unit-motor-dinas-perkuat-tugas-pengamanan-hutan-di-papua-barat-daya/</a>
Artikel	Online	Papua Barat Daya Didorong Perkuat Mitigasi Perubahan Iklim, Pemerintah Ajak Kolaborasi Lintas Sektor	10 December 2025	<a href="https://www.radarsorong.id/papua-barat-daya-didorong-perkuat-mitigasi-perubahan-iklim-pemerintah-ajak-kolaborasi-lintas-sektor/">https://www.radarsorong.id/papua-barat-daya-didorong-perkuat-mitigasi-perubahan-iklim-pemerintah-ajak-kolaborasi-lintas-sektor/</a>

Artikel	Online	KLHK dan Pemprov Papua Barat Daya Bersinergi, Mitigasi Bencana Jadi Prioritas Pasca-Normalisasi	10 December 2025	<a href="https://tribunsorong.com">KLHK dan Pemprov Papua Barat Daya Bersinergi, Mitigasi Bencana Jadi Prioritas Pasca-Normalisasi - Tribunsorong.com</a>
Artikel	Online	Sosialisasi Dan Monitoring Pelaporan Verifikasiaksi Mitigasi Di Provinsi PBD	10 December 2025	<a href="https://sorongraya.co">Sosialisasi Dan Monitoring Pelaporan Verifikasiaksi Mitigasi Di Provinsi PBD - Sorongraya.co</a>
Artikel	Online	Gereja, Adat, dan Negara Bersatu Lawan Krisis Iklim di Papua Barat Daya	10 December 2025	<a href="https://sorongnews.com">Gereja, Adat, dan Negara Bersatu Lawan Krisis Iklim di Papua Barat Daya - Sorong News</a>
Artikel	Online	Kegiatan sosialisasi dan monitoring pelaporan verifikasi aksi mitigasi	10 December 2025	<a href="https://berita-sorongraya.co">@berita_sorongraya.co's videos with suara asli - Berita Sorongraya.co   TikTok</a>
Artikel	Online	GUBERNUR PBD SERAHKAN 7 UNIT SEPEDA MOTOR UNTUK PERKUAT PENGAMANAN HUTAN	10 December 2025	<a href="https://youtu.be/71OGsbzt988?si=-9Np3cl6wqonfNeE">https://youtu.be/71OGsbzt988?si=-9Np3cl6wqonfNeE</a>

